



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66182
email : dinas.dikda@blitarkab.go.id / website : www.dispendik.blitarkab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR : B/420.02.01.02.01/3341.69/409.10.2/2024

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta kepada:

Nama Sekolah : TK SARASWATI KRISIK
Alamat Sekolah : Dusun Barurejo RT 02 RW 01 Desa Krisik Kec. Gandusari Kab.Blitar
NPSN : 20568734
Jenjang Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Jalur Pendidikan : Formal
Nama Yayasan : Pura Dan Pendidikan "Empu Baradah"
Nomor Induk Berusaha (NIB) Yayasan : 2109220029399
Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) : AN1436
Alamat Yayasan : Jl. Raya Talun Lingkungan Sumberjo No. 70 RT 002 RW 006 Desa/Kelurahan Talun Kec. Talun Kab. Blitar Jawa Timur

SK Pertama Izin Pendirian Sekolah

Nomor dan Tanggal SK/Akta : -
Penandatanganan / Notaris : -

SK Terakhir Izin Operasional

Nomor dan Tanggal SK/Akta : 421.9/3112/409.101.2/2019, 10 Juni 2019
Penandatanganan / Notaris : Drs. Budi Kusumarjoko, M.Pd
Bentuk / Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Masa Berlaku : 03 Juni 2024 s.d 03 Juni 2029

Dasar Pertimbangan

- 1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 2 Permendiknas 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota;
- 3 Surat Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Satuan Pendidikan Nomor 800/10/409.101/20568734/2024, 15 Juni 2024.

Keterangan : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan izin ini, akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Blitar, 03 Juni 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,


drh. ADI ANDAKA, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196705241994041001